



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 160/KEP/BSN/7/2016

TENTANG

PENETAPAN 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 4 (empat) Standar Nasional Indonesia;

Mengingat. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor S.455/DAR-2/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Penyampaian RSNI3;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 4 (empat) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 160/KEP/BSN/7/2016

TANGGAL : 11 Juli 2016

DAFTAR PENETAPAN 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO 20585:2016	Panel kayu – Penentuan kekuatan lentur basah setelah direndam dalam air pada suhu 70°C atau 100 °C (suhu didih) <i>(ISO 20585:2005 (E) Wood-based panels – Determination of wet bending strength after immersion in water at 70 °C or 100 °C (boiling temperature), IDT)</i>
2.	SNI ISO 9424:2016	Panel kayu – Penentuan dimensi contoh uji <i>(ISO 9424:2003 (E) Wood-based panels – Determination of dimensions of test pieces, IDT)</i>
3.	SNI ISO 16987 :2016	Panel kayu – Penentuan ketahanan kelembaban pada kondisi uji siklik <i>(ISO 16987:2003 (E) Wood-based panels – Determination of moisture resistance under cyclic test, IDT)</i>

4. SNI ISO....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

4.	SNI ISO 16984:2016	Panel kayu – Penentuan keteguhan tarik tegak lurus bidang datar panel <i>(ISO 16984:2003 (E) Wood-based panels – Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the panel, IDT)</i>
----	--------------------	---

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA